



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER
TENTANG PENYEBARAN INFORMASI DAN JASA PENYIARAN**

Nomor Pihak I : 1862 /RRI-Jbr/VII.HK.03.02/08/2024
Nomor Pihak II : 482.1/228.1/35.09.323/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jember, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. ANAK AGUNG GDE NGURAH, S.SOS., M.SI** : Kepala Stasiun Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jember, berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Panjaitan Nomor 61 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Jember, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. BOBBY ARIE SANDY, S.STP., M.M** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, berkedudukan di Jalan Nusantara No. 02 Kaliwates, Jember, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang jasa penyiaran, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi penyelenggaraan jasa siaran dan penyebaran informasi.

PASAL 2
PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan **PARA PIHAK**.
- 2) Para pihak sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini melalui perjanjian kerja sama dengan dinas-dinas lain yang berada dalam ruang lingkup Kabupaten Jember (subjek, objek, jangka waktu, biaya, tata cara pembayaran, hak dan kewajiban, denda, dan hal teknis lainnya).

PASAL 3
JANGKA WAKTU

- 1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota kesepahaman ini.

PASAL 3
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani **PARA PIHAK**.

KEPALA
LPP RRI JEMBER



ANAK AGUNG GDE NGURAH, S.SOS., M.Si

KEPALA DISKOMINFO
KABUPATEN JEMBER



BOBBY ARIE SANDY, S.STP.,M.M